



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD**  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/21 April 1983  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Darung Bawan Rt./Rw. 013/- Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/X/2019/Resnarkoba, tanggal 22 Oktober 2019 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019.;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020.;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Pelayanan hukum (Posyakum) Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang bernama Sdr. ISMAIL, S.H, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram ;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan Prof ;
- 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah ;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan Esco ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna crime dengan nomor Sim Card : 082251207383.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Ps 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8582 FF dan STNKB an. Rusli Pisol.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan tertulis memohon yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan tindak

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu dengan berat kotor 0,27 gram (kristal + plastik), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib ketika itu terdakwa dalam perjalanan menuju ke arah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengantar muatan karnel dan dalam perjalanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Engkek dan mengatakan kepada Sdr. Engkek “ada bahan kah ?” dan kemudian dijawab oleh Sdr. Engkek “ada, beli yang berapa ?”, terdakwa jawab “yang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ada ?, tapi aku mengambilnya kalau sudah selesai bongkar muatan karnel”, dan dijawab oleh Sdr. Engkek “ok, nanti ketemuannya disimpang empat handil bhakti aja”, kemudian dijawab oleh terdakwa “ok”.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib setelah terdakwa selesai bongkar isi muatan truk, terdakwa kemudian langsung menuju ke tempat yang telah disampaikan oleh Sdr. Engkek tadi, dan terdakwa sampai ke tempat simpang empat handil bhakti sekitar pukul 14.00 Wib, dan kemudian terdakwa menghubungi kembali Sdr. Engkek dan mengatakan “saya sudah sampai dan sudah menunggu ditempat yang sudah kamu janjikan tadi”, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Engkek “oke, tunggu sebentar”, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr. Engkek menemui terdakwa dan Sdr. Engkek langsung memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Engkek sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu yang sudah terdakwa beli tersebut dan kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Kabupaten Pulang Pisau untuk pulang ke rumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa istirahat dan untuk shabu – shabu tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard truk terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika itu terdakwa sedang mengisi muatan truk ke PT. Graha, namun sebelum terdakwa sampai di tempat tujuan tersebut kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti di pinggir jalan didaerah sawitan PT. Graha untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa beli sebelumnya dari Sdr. Engkek, dan setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya kembali untuk mengisi muatan truknya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wib setelah terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai truk dan melewati Jalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan dipinggir jalan tersebut kemudian terdakwa berhenti sebentar untuk mengkonsumsi shabu, namun tidak berselang lama setelah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tiba – tiba datang saksi M. Abdul Hajid Bin Suratman, saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron dan saksi Irwanda Wahyu Saputra Bin Jumbadi (yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek kahayan Hilir) beserta dengan anggota yang lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki dengan menggunakan truk merk Mitsubishi berwarna kuning dengan No. Pol. KH 8582 FF yang membawa narkotika jenis shabu dan akan menuju ke arah Kota Pulang Pisau dan kemudian saksi M. Abdul Hajid Bin Suratman, saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron dan saksi Irwanda Wahyu Saputra Bin Jumbadi melakukan penyisiran didaerah Kota Pulang Pisau dan sekitar pukul 15.00 Wib saat melewati daerah Jalan Abel Gawei Ray II melihat ada salah satu truk dengan ciri – ciri yang sudah diinformasikan tersebut dan kemudian truk tersebut diberhentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam dashboard truk milik terdakwa, dan ditemukan juga barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan Prof, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan Esco didekat terdakwa tepatnya di samping kursi kemudi truk, dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang yang ditemukan tersebut dan dijawab

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa adalah miliknya dan kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 48/042405/2019 tanggal 23 Oktober 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,29 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,06 gram (kristal) dan 0,23 gram (plastik) dan untuk pembuktian persidangan 0,27 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,04 gram (kristal) dan 0,23 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,25 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,02 gram (kristal) dan 0,23 gram (plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 329/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 30 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD, adalah benar kristal Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD dalam hal melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib ketika itu terdakwa dalam perjalanan menuju ke arah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengantar muatan karnel dan dalam perjalanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Engkek dan mengatakan kepada Sdr. Engkek “ada bahan kah ?” dan kemudian dijawab oleh Sdr. Engkek “ada, beli yang berapa ?”, terdakwa jawab “yang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ada ?, tapi aku mengambilnya kalau sudah selesai bongkar muatan karnel”, dan dijawab oleh Sdr. Engkek “ok, nanti ketemuannya disimpang empat handil bhakti aja”, kemudian dijawab oleh terdakwa “ok”.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib setelah terdakwa selesai bongkar isi muatan truk, terdakwa kemudian langsung menuju ke tempat yang telah disampaikan oleh Sdr. Engkek tadi, dan terdakwa sampai ke tempat simpang empat handil bhakti sekitar pukul 14.00 Wib, dan kemudian terdakwa menghubungi kembali Sdr. Engkek dan mengatakan “saya sudah sampai dan sudah menunggu ditempat yang sudah kamu janjikan tadi”, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Engkek “oke, tunggu sebentar”, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr. Engkek menemui terdakwa dan Sdr. Engkek langsung memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Engkek sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu yang sudah terdakwa beli tersebut dan kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Kabupaten Pulang Pisau untuk pulang ke rumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa istirahat dan untuk shabu – shabu tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard truk terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika itu terdakwa sedang mengisi muatan truk ke PT. Graha, namun sebelum terdakwa sampai di tempat tujuan tersebut kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan didaerah sawitan PT. Graha untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa beli sebelumnya

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Engkek, dan setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya kembali untuk mengisi muatan truknya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wib setelah terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai truk dan melewati Jalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan dipinggir jalan tersebut kemudian terdakwa berhenti sebentar untuk mengkonsumsi shabu yang sudah dibelinya tersebut didalam truk mobil yang di kendarainya, namun tidak berselang lama setelah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tiba – tiba datang saksi M. Abdul Hajid Bin Suratman, saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron dan saksi Irwanda Wahyu Saputra Bin Jumbadi (yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek kahayan Hilir) beserta dengan anggota yang lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki dengan menggunakan truk merk Mitsubishi berwarna kuning dengan No. Pol. KH 8582 FF yang membawa narkoba jenis shabu dan akan menuju ke arah Kota Pulang Pisau dan kemudian saksi M. Abdul Hajid Bin Suratman, saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron dan saksi Irwanda Wahyu Saputra Bin Jumbadi melakukan penyisiran didaerah Kota Pulang Pisau dan sekitar pukul 15.00 Wib saat melewati daerah Jalan Abel Gawei Ray II melihat ada salah satu truk dengan ciri – ciri yang sudah diinformasikan tersebut dan kemudian truk tersebut diberhentikan dan kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu didalam dashboard truk milik terdakwa, dan ditemukan juga barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan Prof, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan Esco didekat terdakwa tepatnya di samping kursi kemudi truk, dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah miliknya dan kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses secara hukum.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 48/042405/2019 tanggal 23 Oktober 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,29 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,06 gram (kristal) dan 0,23 gram (plastik) dan untuk pembuktian persidangan 0,27 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,04 gram (kristal) dan 0,23 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,25 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,02 gram (kristal) dan 0,23 gram (plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 329/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 30 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD, adalah benar kristal Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan air seni (urine) yang dilakukan oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, bahwa terhadap hasil pemeriksaan secara laboratories dengan Nomor : 440/RSUD-PP/NAR/X-2019 tanggal 29 Oktober 2019 a.n. terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD terhadap 1 (satu) sampel urine yang telah dilakukan pemeriksaan uji saring Narkoba Metode Rapid Tes dengan jenis Metamfetamin (Met) didapatkan hasil Reaktif.
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, bukan sebagai pasien atau orang yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **M. FAJRI NOOR Bin YAPIRON**, memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan seorang laki-laki sebagai terdakwa yang memiliki, menyimpan dan mengusai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu.
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib dijalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa yang diamankan saksi yaitu Syahril Als Aril Bin H. Muhammad.
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kapuas, dengan ciri-cirinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga shabu kemudian digulung menjadi gulungan kecil tersebut didalam dashbord truck milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO ditemukan didekat samping terdakwa tepatnya yaitu disamping kursi kemudi truck dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.



- Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan dan juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Aipda M. Abdul Hajid dari Satuan Resnarkoba dan Briptu Irwanda Wahyu Saputra dari Polsek Kahayan Hilir serta anggota yang lainnya dari Polsek Kahayan Hilir dan Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. Engkek (DPO) dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di simpang empat handil bhakti Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Engkek (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Engkek (DPO) tersebut untuk digunakan / konsumsinya sendiri, dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Engkek (DPO) sudah sebanyak 6 (enam) kali ini.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diamankan terdakwa sebelumnya sudah sempat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu yang dibelinya tersebut pada saat berangkat bekerja mengisi muatan truck tepatnya dipinggir jalan didaerah sawitan PT. Graha, dan juga sebelum saksi amankan dipinggir jalan Ray II, terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas, dan situasi dan kondisi pada saat itu cerah dan terang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi **IRWANDAN WAHYU SAPUTRA Bin JUMBADI**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan seorang laki-laki sebagai tersangka yang memiliki, menyimpan dan mengusai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa yang diamankan saksi yaitu Syahril Als Aril Bin H. Muhammad.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kapuas, dengan ciri-cirinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga shabu kemudian digulung menjadi gulungan kecil tersebut didalam dashboard truck milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari



botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO ditemukan didekat samping terdakwa tepatnya yaitu disamping kursi kemudi truck dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan dan juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Aipda M. Abdul Hajid dari Satuan Resnarkoba dan Bripda Fajri Noor dari Polsek Kahayan Hilir serta anggota yang lainnya dari Polsek Kahayan Hilir dan Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. Engkek (DPO) dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di simpang empat handil bhakti Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Engkek (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuannya membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Engkek (DPO) tersebut untuk digunakan / konsumsinya sendiri, dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr. Engkek (DPO) sudah sebanyak 6 (enam) kali ini.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diamankan terdakwa sebelumnya sudah sempat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu yang dibelinya tersebut pada saat berangkat bekerja mengisi muatan truck tepatnya dipinggir jalan didaerah sawitan PT. Graha, dan juga sebelum saksi amankan dipinggir jalan Ray II, terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas, dan situasi dan kondisi pada saat itu cerah dan terang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan

Menimbang bahwa penuntut umum menunjukkan bukti surat berupa hasil pengujian laboratorium :

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 329/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 30 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa SYHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD, adalah benar kristal Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan air seni (urine) yang dilakukan oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, bahwa terhadap hasil pemeriksaan secara laboratories dengan Nomor : 440/RSUD-PP/NAR/X-2019 tanggal 29 Oktober 2019 a.n. terdakwa SYHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD terhadap 1 (satu) sampel urine yang telah dilakukan pemeriksaan uji saring Narkoba Metode Rapid Tes dengan jenis Metamfetamin (Met) didapatkan hasil Reaktif.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa sedang sendiri dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumah namun saat di jalan Ray II terdakwa berhenti sebentar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas Kepolisian mengamankan barang dari dirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO dan semua barang – barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram tersebut di didalam dasbord truk yang terdakwa kendarai saat itu, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkoba gol I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat Alat Hisap / Bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, serta 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO ditemukan disamping kursi kemudi truck.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Engkek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di simpang empat handil bhakti Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan shabu yang dibelinya tersebut masih dalam bentuk 1 (satu)



bungkusan plastik klip kecil dengan berat yang terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan transaksi dengan cara yaitu pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib pada saat terdakwa diperjalanan menuju arah Banjarmasin untuk mengantar muatan karnel, terdakwa menghubungi Sdr. Engkek (DPO) dan mengatakan "ADA BAHAN KAH ?" Kemudian dijawab Sdr. Engkek (DPO) "ADA, BELI YANG BERAPA ?" tersangka jawab "YANG Rp. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA ?, TAPI AKU NGAMBILNYA KALAU SUDAH SELESAI BONGKAR MUATAN KARNEL" dan dijawab Sdr. Engkek (DPO) lagi "OK, NANTI KETEMUANNYA DISIMPANG EMPAT HANDIL BHAKTI AJA" terdakwa jawab "OK". Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib setelah terdakwa selesai bongkar isi muatan truk, terdakwa langsung menuju tempat yang telah disampaikan Sdr. Engkek (DPO) tadi, setelah terdakwa sampai ditempat yang dimaksud yaitu tepatnya disimpang empat handil bhakti sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menelpon Sdr. Engkek (DPO) dan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DAN SUDAH MENUNGGU DITEMPAT YANG SUDAH KAMU JANJIKAN TADI", dan dijawab Sdr. Engkek "OKE, TUNGGU SEBENTAR". Kemudian tidak berselang lama sekitar 10 menit Sdr. Engkek datang menemui terdakwa dan langsung memberikannya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat itu juga terdakwa memberikannya uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu yang dibelinya, setelah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. Engkek (DPO) terdakwa kembali melanjutkan perjalanan arah ke Kabupaten Pulang Pisau utuk pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Engkek (DPO) sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, terdakwa sudah 6 (enam) kali ini melakukan transaksi dengan membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Engkek (DPO).



- Bahwa terdakwa menerangkan maksud terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut yang telah terdakwa beli sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa ada menggunakan / mengkonsumsinya sebagian dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,29 gram tersebut adalah yang disita pihak Kepolisian pada saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober sekitar pukul 10.30 Wib saat terdakwa akan mengisi muatan truck tepatnya dipinggir jalan didaerah sawitan PT. Graha, saat itu terdakwa menggunakannya hanya seorang diri dan sekitar pukul 15.30 Wib sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dipinggir jalan Ray II terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.29 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna crime dengan nomor Sim Card : 082251207383, dan 1 (satu) unit Mobil Truck merk MITSUBISHI Ps 120 warna kuning dengan No. Pol : KH 8582 FF dan STNKB a.n. RUSLI PISOL dan terdakwa masih ingat barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram (isi + plastik).
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah seperangkat Alat Hisap / Bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF;
- 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna crime dengan nomor Sim Card : 082251207383;
- 1 (satu) unit Mobil Truck merk MITSUBISHI Ps 120 warna kuning dengan No. Pol : KH 8582 FF dan STNKB a.n. RUSLI PISOL.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan diatas, karena persesuaiannya satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib dijalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa



sedang sendiri dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumah namun saat dijalan Ray II terdakwa berhenti sebentar untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan petugas Kepolisian mengamankan barang dari dirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO dan semua barang – barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram tersebut di didalam dasbord truk yang terdakwa kendarai saat itu, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika gol I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat Alat Hisap / Bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, serta 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO ditemukan disamping kursi kemudi truck.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Engkek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di simpang empat handil bhakti Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan shabu yang dibelinya tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat yang terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan transaksi dengan cara yaitu pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib



pada saat terdakwa diperjalanan menuju arah Banjarmasin untuk mengantar muatan karnel, terdakwa menghubungi Sdr. Engkek (DPO) dan mengatakan "ADA BAHAN KAH ?" Kemudian dijawab Sdr. Engkek (DPO) "ADA, BELI YANG BERAPA ?" tersangka jawab "YANG Rp. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA ?, TAPI AKU NGAMBILNYA KALAU SUDAH SELESAI BONGKAR MUATAN KARNEL" dan dijawab Sdr. Engkek (DPO) lagi "OK, NANTI KETEMUANNYA DISIMPANG EMPAT HANDIL BHAKTI AJA" terdakwa jawab "OK". Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib setelah terdakwa selesai bongkar isi muatan truk, terdakwa langsung menuju ketempat yang telah disampaikan Sdr. Engkek (DPO) tadi, setelah terdakwa sampai ditempat yang dimaksud yaitu tepatnya disimpang empat handil bhakti sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menelpon Sdr. Engkek (DPO) dan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DAN SUDAH MENUNGGU DITEMPAT YANG SUDAH KAMU JANJIKAN TADI", dan dijawab Sdr. Engkek "OKE, TUNGGU SEBENTAR". Kemudian tidak berselang lama sekitar 10 menit Sdr. Engkek datang menemui terdakwa dan langsung memberikannya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat itu juga terdakwa memberikannya uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu yang dibelinya, setelah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. Engkek (DPO) terdakwa kembali melanjutkan perjalanan arah ke Kabupaten Pulang Pisau untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Engkek (DPO) sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, terdakwa sudah 6 (enam) kali ini melakukan transaksi dengan membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Engkek (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut yang telah terdakwa beli sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa ada menggunakan / mengkonsumsinya sebagian dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



dengan berat kotor 0,29 gram tersebut adalah yang disita pihak Kepolisian pada saat mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober sekitar pukul 10.30 Wib saat terdakwa akan mengisi muatan truck tepatnya dipinggir jalan didaerah sawitan PT. Graha, saat itu terdakwa menggunakannya hanya seorang diri dan sekitar pukul 15.30 Wib sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dipinggir jalan Ray II terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.29 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna crime dengan nomor Sim Card : 082251207383, dan 1 (satu) unit Mobil Truck merk MITSUBISHI Ps 120 warna kuning dengan No. Pol : KH 8582 FF dan STNKB a.n. RUSLI PISOL dan terdakwa masih ingat barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Penyalahguna" ;**

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh  
(Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas,  
dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri  
Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit,  
pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,  
Terdakwa **SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD** tidak dapat membuktikan  
bahwa mereka mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan  
narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa **SYAHRIL  
Als ARIL Bin H. MUHAMMAD** tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk  
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang  
ditemukan dari saksi dan bukan pada terdakwa, tidak jelas peruntukannya  
maka perbuatan Terdakwa **SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD** tersebut  
adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan  
penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu  
narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan  
dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi  
mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis , yaitu narkotika dalam  
bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika  
Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

-Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 329/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 30 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD, adalah benar kristal Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan air seni (urine) yang dilakukan oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, bahwa terhadap hasil pemeriksaan secara laboratories dengan Nomor : 440/RSUD-PP/NAR/X-2019 tanggal 29 Oktober 2019 a.n. terdakwa SYAHRIL Als ARIL Bin H. MUHAMMAD terhadap 1 (satu) sampel urine yang telah dilakukan pemeriksaan uji saring Narkoba Metode Rapid Tes dengan jenis Metamfetamin (Met) didapatkan hasil Reaktif.

Menimbang, bahwa “dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksudkan adalah baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan”, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 202K/Pid/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa narkotika yang Terdakwa gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya di atas, hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika itu sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



- Bahwa terdakwa menerangkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Abel Gawei Ray II Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa sedang sendiri dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumah namun saat di jalan Ray II terdakwa berhenti sebentar untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas Kepolisian mengamankan barang dari dirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO dan semua barang – barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram tersebut di didalam dasbord truk yang terdakwa kendarai saat itu, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika gol I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat Alat Hisap / Bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, serta 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO ditemukan disamping kursi kemudi truck.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Engkek (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib di simpang empat handil bhakti Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.800.000,-



(delapan ratus ribu rupiah) yang menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan shabu yang dibelinya tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat yang terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan transaksi dengan cara yaitu pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib pada saat terdakwa diperjalanan menuju arah Banjarmasin untuk mengantar muatan karnel, terdakwa menghubungi Sdr. Engkek (DPO) dan mengatakan "ADA BAHAN KAH ?" Kemudian dijawab Sdr. Engkek (DPO) "ADA, BELI YANG BERAPA ?" tersangka jawab "YANG Rp. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ADA ?, TAPI AKU NGAMBILNYA KALAU SUDAH SELESAI BONGKAR MUATAN KARNEL" dan dijawab Sdr. Engkek (DPO) lagi "OK, NANTI KETEMUANNYA DISIMPANG EMPAT HANDIL BHAKTI AJA" terdakwa jawab "OK". Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib setelah terdakwa selesai bongkar isi muatan truk, terdakwa langsung menuju tempat yang telah disampaikan Sdr. Engkek (DPO) tadi, setelah terdakwa sampai ditempat yang dimaksud yaitu tepatnya disimpang empat handil bhakti sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menelpon Sdr. Engkek (DPO) dan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DAN SUDAH MENUNGGU DITEMPAT YANG SUDAH KAMU JANJIKAN TADI", dan dijawab Sdr. Engkek "OKE, TUNGGU SEBENTAR". Kemudian tidak berselang lama sekitar 10 menit Sdr. Engkek datang menemui terdakwa dan langsung memberikannya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat itu juga terdakwa memberikannya uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu yang dibelinya, setelah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Sdr. Engkek (DPO) terdakwa kembali melanjutkan perjalanan arah ke Kabupaten Pulang Pisau untuk pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Engkek (DPO) sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, terdakwa sudah 6 (enam) kali ini melakukan transaksi dengan membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Engkek (DPO).

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut yang telah terdakwa beli sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian, terdakwa ada menggunakan / mengkonsumsinya sebagian dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,29 gram tersebut adalah yang disita pihak Kepolisian pada saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober sekitar pukul 10.30 Wib saat terdakwa akan mengisi muatan truck tepatnya dipinggir jalan didaerah sawitan PT. Graha, saat itu terdakwa menggunakannya hanya seorang diri dan sekitar pukul 15.30 Wib sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dipinggir jalan Ray II terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.29 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap / bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan PROF, 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan ESCO, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna crime dengan nomor Sim Card : 082251207383, dan 1 (satu) unit Mobil Truck merk MITSUBISHI Ps 120 warna kuning dengan No. Pol : KH 8582 FF dan STNKB a.n. RUSLI PISOL dan terdakwa masih ingat barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



keterangan yang telah terdakwa jawab dan berikan diatas adalah yang sebenar – benarnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dikonsumsi terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, dapat dilihat dari fakta hukum persidangan yang mengatakan “Bahwa sebelum ditangkap para saksi mengatakan setelah dilakukan penangkapan terdakwa langsung dilakukan test urine setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya positif TERDAPAT zat-zat tertentu. Selain itu kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :  
Kelompok shabu : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan “Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika”;
3. No. 2 huruf c yang mengatakan “Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas, maka perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian “ untuk dirinya sendiri ” dalam unsur ini sehingga unsur “Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak dimiliki dan digunakan sebagaimana diuraikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka unsur “penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka unsur “penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkoba golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan Prof ;
- 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah ;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan Esco ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna crime dengan nomor Sim Card : 082251207383.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan alat dan sarana penyimpanan narkoba dan ada narkoba jenis shabu dan ternyata narkoba golongan I bukan tanaman, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Ps 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8582 FF dan STNKB an. Rusli Pisol.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah barang milik terdakwa dan Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP perlu

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL Ais ARIL Bin H. MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagai mana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong berisi air yang terbuat dari botol plastik bertuliskan Prof ;
  - 2 (dua) buah sedotan kecil warna merah ;
  - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah ;
  - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam bertuliskan Esco ;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna crime dengan nomor Sim Card : 082251207383.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Ps 120 warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8582 FF dan STNKB an. Rusli Pisol.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh AGUNG NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS, SH.,M.H., dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh AGUNG TRI WAHYUDIANTO,S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi penasihat hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NENNY EKAWATI BARUS, S.H.,M.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H.**

**CHANDRAN R.L.BATU,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOORHAYATI,S.Kom., S.H.**

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor

9/Pid.Sus/2020/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)